



**P U T U S A N**

Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

VINA WINDARI PUTRI AYU, lahir di Jakarta 25 Agustus 1989, NIK : 3276056508890008, alamat Jl.Danau Ranau 2 No.191 RT.005/004 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Depok, selanjutnya disebut sebagai

-----**Penggugat ;**

**L A W A N :**

JOSEP MARPAUNG, lahir di Binjai 17 Juni 1980, NIK : 3276101706800002, alamat Jl.Danau Ranau 2 No.191 RT.005/004 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Depok, selanjutnya disebut sebagai

-----  
--- **Tergugat ;**

-----Pengadilan Negeri Tersebut; -----  
-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----  
-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Juli 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 Juli 2018, dibawah Register Nomor :158/Pdt.G/2018/PN.DPK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Bethani Indonesia BTC, Bandung pada 24 April 2009 di catat oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 0064 / APN – BETHANY / 2009
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa akan tetapi kehidupan yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara PENGUGAT dan TERGUGAT

halaman1dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.



- sering terjadi perselisihan – perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang bermuara pada terjadinya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk dapat didamaikan dan dipersatukan lagi;
4. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan TERGUGAT sering tidak stabil emosinya. Dan pada saat emosinya tidak stabil/marah tersebut TERGUGAT selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar seperti “Anjing”, “Babi”, “Tolol”, yang merupakan kekerasan psikologis;
  5. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan sebagaimana PENGUGAT sampaikan di atas sudah berlangsung berkali-kali;
  6. Bahwa Perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT sering marah dan merendahkan PENGUGAT untuk alasan yang tidak jelas, pertama kali terjadi pada tahun 2011;
  7. Bahwa Kemudian Perselisihan terjadi kembali padaakhir tahun 2013 dimana Tergugat tidak terima Penggugat pulang telambat selepas bekerja, padahal Penggugat pulang terlambat karena harus menyelesaikan pekerjaan Penggugat terlebih dahulu di kantor;
  8. Bahwa selain masalah-masalah tersebut diatas, tidak dipungkiri memang perpindahan keyakinan PENGUGAT juga turut menjadi alasan adanya perselisihan, bahwa PENGUGAT telah menyatakan kepada TERGUGAT, bahwa batin PENGUGAT sudah tidak nyaman dengan keyakinan yang PENGUGAT peluk saat ini, namun TERGUGAT tidak terima dan marah dengan mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat PENGUGAT;
  9. Bahwa PENGUGAT beralih keyakinan juga berawal dari upaya mencari solusi terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi oleh PENGUGAT, namun hal tersebut justru membuat TERGUGAT makin tidak bisa mengendalikan emosinya dan justru semakin merendahkan martabat dan kehormatan PENGUGAT;
  10. Bahwa keyakinan Agama adalah hak masing-masing individu, terutama diri PENGUGAT, bahwa soal agama sudah seringkali disampaikan kepada TERGUGAT namun justru setiap PENGUGAT hendak berdiskusi dengan TERGUGAT, PENGUGAT selalu mendapatkan penghinaan danberujung pada pertengkaran disertai kekerasan psikologis dan kekerasan fisik.
  11. Bahwa selama Pernikahan dengan TERGUGAT, PENGUGAT selalu bersabar dan mencoba untuk menerima kondisi emosional TERGUGAT yang tidak stabil karena apabila sedang marah Tergugat selalu meledak-ledak dan selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar seperti

halaman2dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Anjing”, “Babi”, “Tolol” sebagaimana PENGUGAT sampaikan dalam Poin 4 diatas.
12. Bahwa dalam keadaan seperti Poin 11 di atas, PENGUGAT tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dan membantu membayarkan hutang – hutang TERGUGAT, dikarenakan sejak tahun 2016 PENGUGAT sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dari TERGUGAT;
  13. Bahwa jika keadaan sebagaimana PENGUGAT sampaikan dalam poin 11 di atas terus terjadi dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, justru akan merusak mental PENGUGAT dan perkembangan serta pertumbuhan psikologis anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
  14. Bahwa selain hinaan dan kekerasan psikologis yang sering terjadi ketika PENGUGAT berada di rumah TERGUGAT.
  15. Bahwa selama ini PENGUGAT sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan TERGUGAT dan tak jarang komunikasi tersebut berakhir dengan kekerasan fisik yang diterima oleh PENGUGAT.
  16. Puncaknya pada Maret 2018 PENGUGAT untuk menghindari kekerasan dan pertengkaran dengan TERGUGAT, PENGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman PENGUGAT dan TERGUGAT yang berada di jalan Haji Japat Abadijaya, hal tersebut semata-mata dilakukan PENGUGAT dengan alasan untuk melindungi diri PENGUGAT dari kekerasan dan hinaan TERGUGAT;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.
3. Menyatakan perkawinan antara Vina Windari Perti Ayu (Penggugat) dengan Joseph Marpaung (Tergugat) di Gereja Bethani Indonesia BTC Bandung tanggal 24 April 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 350/2012 putus karena perceraian dengan akibat hukumnya.
4. Meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang hari KAMIS

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Agustus 2018, hari SELASA tertanggal 4 September 2018, telah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang dengan tanpa memberikan kabar atau alasan yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang serta atas ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak pula memberikan alasan yang sah maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang oleh Penggugat terdapat perbaikan sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian, dimana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :-----

1. Bukti P – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3276056508890008 an. Vina Windari Putri Ayu ;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3276053011110023 a.n. Kepala Keluarga Joseph Marpaung ;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 350/2012 an. Josef Marpaung dan Vina Windari Putri Ayu ;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 474.2/05.Bid.Capil, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran Nomor 462/KT/PN/2012 an. Jeremy Issacchar Joseph Marpaung ;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penelitian Register No. 117/IX/CAPIL/2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy dari fotocopy Akta kelahiran Nomor 7996/U/2013 an. Johathan Mikha Putra Marpaung ;
8. Bukti P – 8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penelitian Register Nomor 116/IX/Capil/2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ;

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :---

Saksi 1.SAONAH :

halaman4dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang tua dari penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Joseph Marpaung pada tanggal 26 April 2009 dengan tata cara agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia Bandung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 350/2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Joseph Marpaung tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Jeremyu Issacchar Joseph Marpaung dan Jonathan Mikha Putra Marpaung.
- Bahwa antara Penggugat dan suaminya sering terjadi pertengkaran karena Penggugat pindah keyakinan pada agama semula sebelum menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat telah berpisah rumah dengan suaminya dimana sekarang suaminya pulang ke Medan membawa kedua anak-anaknya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.-----

Saksi 2.RIZKY RHAMDHANIA :

- Bahwa saksi rekan kerja dari penggugat;
- Bahwa saksi bekerja satu kantor dengan Penggugat sejak tahun 2017.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Joseph Marpaung pada tanggal 26 April 2009 dengan tata cara agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia Bandung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 350/2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Joseph Marpaung tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Jeremyu Issacchar Joseph Marpaung dan Jonathan Mikha Putra Marpaung.
- Bahwa antara Penggugat dan suaminya sering terjadi pertengkaran karena Penggugat pindah keyakinan pada agama semula sebelum menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat telah berpisah rumah dengan suaminya dimana sekarang suaminya pulang ke Medan membawa kedua anak-anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau sebenarnya pada saat menikah tidak ikhlas pindah keyakinan.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.-----

halaman5dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi serta tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon untuk diberikan putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Pengugat dan Tergugat yang terikat dalam ikatan Perkawinan yang sah ternyata telah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi percekcoakan yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Dengan alasan tersebut maka Pengugat mohon agar Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut putus karena Perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun ternyata Tergugat ataupun pihak yang mewakilinya tidak juga datang ke persidangan ataupun memberikan kabar atau alasan yang sah, maka Majelis Hakim akan menyatakan Tergugat tidak hadir dan memutuskannya dengan verstek;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun diputuskan dengan verstek, Penggugat tetap harus mampu membuktikan tentang dasar atau alas hak gugatannya tersebut sehingga bukan sebuah gugatan yang melawan hukum disertai alasan-alasan sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi SAONAH dan saksi RIZKY RHAMDHANIA;-----

-----Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Penggugat memiliki alas hak dan tidak melawan hukum atas gugatan ini, serta apakah cukup beralasan Hakim memutuskan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari

halaman6dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa Penggugat Vina Windari Putri Ayu menikah dengan Tergugat Joseph Marpaung pada tanggal 26 April 2009 dengan tata cara agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia Bandung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 350/2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Vina Windari Putri Ayu dan Tergugat Joseph Marpaung tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Jeremy Issacchar Joseph Marpaung dan Jonathan Mikha Putra Marpaung.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena Penggugat pindah keyakinan pada agama semula sebelum menikah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan berpisah rumah dengan Tergugat.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut (vide keterangan saksi-saksi dan bukti P-3) Penggugat telah mampu membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka salah satu alasan perceraian adalah apabila "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAONAH dan saksi RIZKY RHAMDHANIA antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi percekocan, hingga akhirnya sejak bulan Maret 2018Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah mereka; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan untuk itu terhadap petitum gugatan poin 3 Majelis Hakim akan mengabulkannya; -----

halaman7dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :  
Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

1. Jeremy Issacchar Joseph Marpaung, laki-laki lahir di Bandung tanggal 8 Maret 2009.
2. Jonathan Mikha Putra Marpaung, laki-laki lahir di Bandung tanggal 29 Mei 2013.

-----Bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim akan lebih baik jika perawatan, pemeliharaan, bimbingan, dan kasih sayang diberikan oleh kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya mengenai hak asuh, Majelis Hakim menyatakan lebih baik jika anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak menghalangi kedua belah pihak untuk saling bertemu dengan anak-anaknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka mengenai petitum gugatan hak asuh anak ditolak oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan antara Pengggugat dan Tergugat secara resmi telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok maka dengan diputuskannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka untuk tertib administrasi berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat mampu membuktikan bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;-----

-----Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

halaman8dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Vina Windari Putri Ayu dengan Tergugat Joseph Marpaung pada tanggal 26 April 2009 dengan tata cara agama Kristen di Gereja Bethany Indonesia Bandung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 350/2012, putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Ketua Majelis, ROSANA KESUMA HIDAYAH,SH.,M.Si, dan RAMON WAHYUDI,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis bersama-sama para Hakim Anggota tersebut didampingi oleh BAGUS SETYAWAN EKO,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSANA KESUMA HIDAYAH,SH.,M.Si YF.TRI JOKO GP, SH.,MH

Hakim Anggota,

halaman9dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMON WAHYUDI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

BAGUS SETYAWAN EKO,SH.

Perincian Biaya Perkara Perdata Nomor : 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk

Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Biaya Proses = Rp. 75.000,-

Perkara

Biaya Panggilan = Rp. 250.000,-

PNBP Panggilan = Rp. 10.000,-

Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

Jumlah = Rp.376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu  
rupiah).

halaman10dari10 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)